

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Salah satu produk dari surat berharga yang paling sering digunakan dan diminati oleh masyarakat khususnya yang berkecimpung di dunia bisnis adalah cek, hal ini dikarenakan penggunaan cek dianggap lebih praktis sebagai alat pembayaran dalam dunia bisnis. Cek secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178 sampai Pasal 229. Selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat beberapa peraturan diluar KUHD yang mengatur mengenai cek seperti Undang-Undang Perbankan, Peraturan Perbankan dan Surat Edaran BI.

Walaupun cek dalam dunia bisnis dianggap sebagai alat pembayaran yang lebih praktis dan memudahkan para pengusaha, nyatanya penggunaan cek dalam kegiatan pembayaran akhir-akhir ini menimbulkan masalah khususnya dalam perikatan bisnis dalam hal ini cek merupakan alat pembayaran yang digunakan sebagai objek perjanjian. Masalah baru yang dimaksud adalah adanya penyimpangan terhadap penggunaan cek tersebut, dimana ada beberapa oknum (penerbit) yang tidak beritikad baik sehingga pada saat cek tersebut ingin dicairkan namun dana tidak tersedia atau biasa disebut cek kosong. Penyimpangan yang dilakukan beberapa oknum ini berakibat kerugian yang cukup besar terhadap partner bisnis dalam hal ini

yang menjadi korban perbuatan pelaku.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/Pbi/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan /Atau Bilyet Giro Kosong mendefinisikan cek kosong adalah cek yang ditolak pembayaran atau pemindahbukumannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Alasan penolakan sendiri dikarenakan cek tersebut jumlahnya lebih besar dari jumlah dana yang ada. Jika nasabah penerbit cek tersebut menerbitkan cek kosong sebanyak tiga kali atau lebih dan sudah diberikan peringatan baik lisan atau tulisan namun tidak mendapat respon yang baik maka Bank Indonesia akan langsung *mem-black list* (daftar hitam) sehingga tidak dapat berhubungan dengan semua Bank yang ada di Indonesia (Hery, 2021).

Penerbitan cek dimulai dengan adanya suatu kesepakatan dasar antara penerbit dan pemegang pertama atau penerima. Kesepakatan dasar ini yang dibuat oleh penerbit dan pemegang cek bertujuan untuk memenuhi suatu kewajiban. Dalam kesepakatan dasar tersebut, terdapat kewajiban dan hak karena hubungan hukum antara penerbit dan pemegang cek, di mana penerbit bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran sebagai debitur dan pemegang cek memiliki hak untuk menerima pembayaran sebagai kreditur (Prodjodikoro, 2003).

Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat judul

“Pendapat Hukum Tentang Penggunaan Cek Kosong Sebagai Jaminan Debitur Kepada Kreditur Pada Suatu Perikatan Bisnis Dalam Perspektif Hukum Pidana” sebagai tugas akhir, dimana adanya kejadian penggunaan cek kosong dalam perikatan bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan A terhadap Perusahaan B yang merupakan perusahaan 99% dana anggaran berasal dari negara yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 22.890.000.000. (Dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Kejadian ini merupakan sesuatu yang tidak biasa karena cek harusnya memberikan kemudahan dalam bertransaksi namun apabila ada kejadian seperti ini tentu akan menyebabkan kerugian pada perusahaan terutama BUMN selaku Perusahaan negara, sehingga perlu dibahas apakah perbuatan Perusahaan A memenuhi unsur pidana umum atau pidana khusus serta bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan A terhadap kerugian negara yang diakibatkan oleh penggunaan cek kosong tersebut.